



**PLURALISME HUKUM DALAM PRAKTIK PENERAPAN HUKUM
INTERNASIONAL DI INDONESIA : KAJIAN TERHADAP
HUBUNGAN HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM
NASIONAL**

*LEGAL PLURALISM IN THE PRACTICE OF INTERNATIONAL LAW
APPLICATION IN INDONESIA: A STUDY OF THE RELATIONSHIP
BETWEEN INTERNATIONAL LAW AND NATIONAL LAW*

Baiq Amilia Kusumawarni

Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Email : baiqamiliakusumawarni@mail.ugm.ac.id

Abstrak

Dalam mengutamakan keadilan sebagai hal yang utama dan tertinggi dalam masyarakat, kemudian muncul pilihan-pilihan hukum di luar hukum negara yang dilandasi dengan teori pluralisme hukum. Namun, seiring dengan perkembangan hukum, batas-batas definisi pluralisme dalam sistem hukum menjadi buram, sehingga pluralisme hukum kini berkembang dalam lingkup yang lebih luas dan abstrak dimana adanya komponen-komponen hukum yang saling bersinggungan, tarik-menarik dan saling mengadopsi serta menyesuaikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji fenomena pluralisme hukum dalam era globalisasi khususnya dalam penerapan hukum internasional di Indonesia, dimana gejala-gejala tersebut dapat diperhatikan dalam praktik penegakan hukumnya yang acap kali menjadi cabang ketidakpastian hukum dan tak jarang pula menjadi tumpang tindih bagi suatu peristiwa ataupun norma hukum. Padahal pada dasarnya, dalam kaitannya sebagai pembuka opsi untuk menemukan keadilan pada lebih dari satu hukum, pluralisme dapat menjadi pembuka jalan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif-empiris dengan pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Dalam tulisan ini, penulis membahas fenomena pluralisme hukum melalui metode observasi terhadap para aktor yang mobilitasnya tinggi, aktor yang dikaji khususnya adalah penegak dan pelaku hukum yang secara langsung terlibat dalam penerapan kebijakan hukum internasional itu sendiri, yakni lembaga kekuasaan kehakiman. Berangkat dari hal tersebut kemudian ditemukan hasil bahwa pluralisme hadir pada penerapan hukum internasional melalui dua perspektif yang berbeda dalam memandang hukum internasional, yakni monisme dan dualisme. Fenomena pluralisme hukum ini pada dasarnya dapat menjadi landasan dari keberadaan beragam sistem yang hadir tersebut sebagai upaya untuk mencapai tujuan keadilan melalui berbagai perspektif hukum, serta mendorong perkembangan hukum nasional.

Kata Kunci : *Pluralisme Hukum; Penerapan Hukum Internasional.*

Abstract

In prioritizing justice as the main and highest thing in society, legal options emerge outside of state law, and justified by the theory of legal pluralism. However, along with society and legal developments the boundaries of pluralism in the legal system have become blurred, so that legal pluralism is now developing in a broader and abstract scope where there are legal components that are intersect, attract and mutually adopt and adapt. This study aims to examine the phenomenon of legal pluralism in the era of globalization, especially in the application of international law in Indonesia, where these symptoms can be observed in the practice of law enforcement for-which often becomes a branch of legal uncertainty and often overlaps legal norm. Even though basically, in terms of opening up options to find justice in more than one system of law, pluralism can provide the way. This study uses a type of normative-empirical research with a case approach and a

conceptual approach. In this paper, the author discusses the phenomenon of legal pluralism by observing actors with high mobility, in this case the actors studied are law enforcers as actors who are directly involved in implementing international law policies themselves, namely the judiciary. Departing from this, it was found that pluralism is present in the application of international law through two different perspectives in looking at international law, namely monism and dualism. This phenomenon of legal pluralism can become the basis for the existence of the various law systems as a way to achieve the purpose of justice through different legal perspectives, as well as supporting the development of national law.

Keywords : Legal Pluralism; International Law Implementation.

A. PENDAHULUAN

Masyarakat Indonesia yang majemuk dan memiliki beraneka ragam suku, ras, kepercayaan, dan adat merupakan suatu ciri khas yang menjadi anugerah. Secara langsung, realita ini mendorong adanya pengaturan hukum yang beragam pula dalam mewadahi kepentingan masing-masing masyarakatnya. Seperti halnya dalam pengakuan adanya hukum adat yang hidup bersamaan di samping adanya hukum nasional. Terjadinya keberagaman dalam pengaturan hukum di satu lingkup masyarakat ini di kenal sebagai gejala pluralisme hukum. Teori hukum alam oleh Hans Kelsen tentang meta-yuridical menempatkan keadilan sebagai hal yang utama dan tertinggi, dimana esensi utama hukum adalah upaya dalam “the search for justice”. Berdasarkan pandangan tersebut munculah pilihan-pilihan hukum oleh masyarakat di luar hukum negara yang dirasa memberikan keadilan. Hal inilah yang kemudian mendorong kondisi pluralisme hukum dalam masyarakat.¹

Seiring dengan perkembangan zaman, perkembangan hukum pula dirasakan ke skala-skala yang lebih luas, baik dari lingkaran-lingkaran kehidupan komunitas lokal, ke lingkaran-lingkaran besar yang bersifat translokal-internasional.² Sehingga batas-batas definisi pluralisme dalam sistem hukum menjadi buram.³ Pluralisme hukum kini berkembang dalam lingkup yang lebih luas dan abstrak dimana adanya komponen-komponen hukum yang saling bersinggungan, tarik-menarik dan saling mengadopsi serta menyesuaikan tidak hanya sebatas pluralisme dalam hukum adat ataupun hukum perdata saja dimana kedua sistem hukum tersebut hanya berdampingan tanpa bersinggungan.⁴ Di Indonesia gejala-gejala tersebut dapat diperhatikan salah satunya dalam penerapan hukum Internasional khususnya pada praktik penegakan hukumnya.

Pandangan para ahli dan pelaksana hukum yang bervariasi terkait dengan penerapan hukum internasional di Indonesia acap kali menjadi cabang ketidakpastian hukum dalam praktik penegakan hukum di Indonesia dan tak jarang pula menjadi tumpang tindih bagi suatu peristiwa ataupun norma hukum. Padahal pada dasarnya, dalam kaitannya sebagai pembuka opsi untuk menemukan keadilan pada lebih dari satu hukum, pluralisme dapat menjadi pembuka jalan.⁵

Berangkat dari penjabaran sebelumnya, selanjutnya dalam tulisan ini penulis akan menjabarkan fenomena pluralisme hukum dalam penerapan hukum internasional di Indonesia dan korelasinya bagi perkembangan hukum nasional. Begitu pula dalam menghadapi keadaan transisi negara dalam era globalisasi, dimana peristiwa hukum berkembang dengan pesat sehingga permasalahan saling berhimpitan, serba darurat, dan penuh komplikasi, sehingga

1 Widhiana H. Puri, 2017, “Pluralisme Hukum Sebagai Strategi Pembangunan Hukum Progresif Di Bidang Agraria Di Indonesia”, dalam *Bhumi*, Volume 3 Nomor 1, hal 71

2 M.Misbahul Mujib, 2014, “Memahami Pluralisme Hukum di Tengah Tradisi Unifikasi Hukum: Studi atas Mechanisme Perceraian Adat”, dalam *Jurnal Supremasi Hukum*, Volume 3 Nomor 1, hal 20

3 Sulistyowati Irianto, 2003, “Sejarah Dan Perkembangan Pemikiran Pluralisme Hukum Dan Konsekuensi Metodologisnya”, dalam *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Volume 33 no 4, hal

4 *Ibid*, hal 495

5 Myrna A. Safitri, 2011, Untuk Apa Pluralisme Hukum? Regulasi, negosiasi dan perlawanan dalam konflik agrarian di Indonesia, *Epistema Institute-HuMa-Forest Peoples Programme*, Jakarta, hal 13

aparatus penegak hukum dituntut melakukan langkah-langkah terobosan dalam menjalankan hukum, tidak sekedar menerapkan peraturan secara hitam putih. Hal ini terutama saat berbagai ketentuan aturan hukum inkonsistensi, tumpang-tindih, bahkan disharmoni antara satu dengan yang lain.⁶

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian normatif-empiris, dengan menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum baik untuk mengelaborasi suatu konsep dalam permasalahan hukum maupun untuk membangun sebuah solusi penyelesaian bagi suatu isu.⁷ Hal ini dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk isu yang dibahas dalam tulisan ini. Adapun pendekatan kasus (*case approach*) berfokus pada putusan kasus dengan tujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum serta memperoleh suatu gambaran terhadap dampak dimensi pernormaan dalam suatu aturan hukum dalam praktik hukum.⁸

C. PEMBAHASAN

1. Teori Pluralisme Hukum dan Realitanya di Indonesia

Kata ‘teori’ pada dasarnya memiliki arti sebagai suatu pendapat yang dikemukakan sebagai keterangan mengenai suatu peristiwa.⁹ Teori pula dapat diartikan sebagai suatu buah pemikiran yang berfokus pada ide-ide pokok dan makna dasar dari suatu hal tanpa melakukan suatu penelitian yang objektif.¹⁰ Adapun mengenai teori hukum, Hans Kelsen mendefinisikannya sebagai ilmu pengetahuan mengenai hukum yang berlaku dan bukan mengenai hukum yang seharusnya. Di samping itu, Jan Gijssels mendefinisikan teori hukum sebagai ilmu yang bersifat menerangkan atau menjelaskan tentang hukum.¹¹ Secara lebih luas, teori hukum bukanlah teori yang dapat berdiri sendiri, ia memiliki keterkaitan yang sangat banyak ke berbagai hal karena teori hukum sendiri lahir dari kesadaran manusia. Berhubung teori hukum adalah meta teori dari ilmu hukum, teori hukum mengkaji pengetahuan umum dari hukum yang berlaku, sehingga tidak mempermasalahkan penyelesaian mana yang paling cocok dari suatu perselisihan hukum.¹²

Dalam mendefinisikan teori pluralisme hukum, sebelumnya dapat dilihat dari pengertian ‘pluralisme’ itu sendiri. Pluralisme pada umumnya berarti “keadaan masyarakat yg majemuk (bersangkutan dengan sistem sosial dan politiknya)”¹³. Pluralisme hukum sendiri dalam perkembangan kajiannya berangkat dari konsep yang beragam. Seperti yang dikemukakan John Griffiths : “legal pluralism is the fact, legal centralism is a myth, an ideal, a claim, an illusion,. By legal pluralism I mean the presence in a social field of more than one legal order.” Begitu pula oleh Sally Engle Merry pada tahun 1988 : “generally defined as a situation in

6 Jurnal Pluralisme Hukum Sebagai Strategi Pembangunan Hukum progresif Di Bidang Agraria Di Indonesia
 7 Peter Machmud Marzuki, 2008, Metode Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hal 177
 8 Johnny Ibrahim, 2006, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayu Publishing, Malang, hal 321
 9 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1990, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, hal. 932
 10 Jerome hall, 1958, General Principles of Criminal Law, Second Edition, The Bobbs-Merril. Inc. A Subsidiary of Howard W. Sams & Co., Inc. Publishers Indiana, New York, hal. 1
 11 É .lah ,neprewtA ,neppahcsnetewstheR rewulK ,eiroetstheR si taw ,ʔ^ʔʔ ,slessjiG naJ
 12 Zainal Arifin Mochtar & Eddy O.S. Hiariej, 2021, Dasar - Dasar Ilmu Hukum., Red & White Publishing, Jakarta, hal 62
 13 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1990, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka.

which two or more legal systems coexist in the same social field.”¹⁴ Berangkat dari pengertian tersebut kemudian, dapat ditarik garis besar bahwa teori pluralisme hukum merupakan teori yang menerangkan hukum-hukum yang berlaku dalam masyarakat yang majemuk, khususnya mengenai keberagaman hukum yang berlaku dalam suatu komunitas masyarakat.¹⁵ Pluralisme mengkaji lebih dalam mengenai hubungan antara masyarakat yang majemuk dan berbagai sistem hukum yang ada di dalamnya dan bagaimana keduanya bekerja dalam mewujudkan tujuannya satu sama lain.¹⁶

Aliran pluralisme hukum atau “legal pluralism theory” dalam Bahasa Inggris dan “theorie van het rechtspluralisme” dalam Bahasa Belanda ini pada dasarnya menentang pemikiran sentralisme hukum, dimana sentralisme hukum memandang bahwa hukum adalah tunggal, serta bersumber dari undang-undang yang bersifat memaksa, eksklusif, hirarkis, sistematis dan berlaku seragam, tanpa dipengaruhi oleh elemen-elemen lain dan tidak mengakui eksistensi hukum lain di luar hukum nasional. Namun, pada kenyataannya, sentralisme hukum atau “legal centralism” tidak dapat semata-mata selalu diaplikasikan pada suatu komunitas hukum, terutama dalam suatu keadaan yang majemuk.¹⁷

Dalam mengkaji pluralisme hukum, relasi serta konsekuensi dari berbagai hukum yang beragam tersebut menjadi elemen utama, tidak semata-mata terfokus pada keanekaragaman yang terjadi, namun pada kenyataan bahwa eksistensinya memiliki peluang untuk saling tumpang tindih hingga menciptakan suatu ketidakpastian,¹⁸ maupun menjadi peluang dengan keanekaragamannya untuk mencapai keadilan dan tujuan yang beragam sesuai dengan realitas sosial di dalam masyarakat yang heterogen.¹⁹

Pada realitanya dalam suatu komunitas masyarakat, Griffiths mengklasifikasikan pluralisme hukum menjadi pluralisme lemah atau ‘weak legal pluralism’ dan pluralism kuat atau ‘strong legal pluralism’. Keadaan pluralisme dalam hukum dapat diidentifikasi sebagai lemah apabila suatu pemerintahan dalam suatu negara mengakui adanya sistem-sistem atau entitas hukum lain di luar hukum negara tetapi keberlakuannya tetap harus tunduk di bawah hukum negara. Sebaliknya, pluralisme hukum dapat diidentifikasi sebagai pluralisme hukum yang kuat apabila keberlakuan hukum tersebut sama kuatnya dengan hukum negara.²⁰ Adapun pluralisme hukum yang lemah dapat dikatakan merupakan wujud lain dari sentralisme hukum, dimana meskipun suatu negara mengakui pluralisme, namun hukum negara tetap dianggap superior dan hukum-hukum yang lain disatukan di bawah batasan undang-undang negara. Adapun dalam strong legal pluralism, semua sistem hukum yang ada dianggap setara dalam masyarakat, layaknya tidak ada hierarki yang menunjukkan bahwa satu sistem hukum lebih unggul dari yang lain.²¹

14 Sally Engle Merry, 1988, “Legal Pluralism”, dalam *Law & Society review*, Volume 22 nomor 5, hal 870

15 Salim H.S. & Erlies Septiana Nurbani, 2017, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Rajawali Pers, Jakarta, hal 95

16 Myrna A. Safitri, 2011, *Untuk Apa Pluralisme Hukum? Regulasi, negosiasi dan perlawanan dalam konflik agrarian di Indonesia*, Epistema Institute-HuMa-Forest Peoples Programme, Jakarta, hal 35

17 Zainal Arifin Mochtar & Eddy O.S. Hiariej, 2021, *Dasar - Dasar Ilmu Hukum.*, Red & White Publishing, Jakarta, hal 365

18 Marcus Colchester & Sophie Chao, 2012, *Beragam Jalur Menuju Keadilan: Pluralisme hukum dan hak-hak masyarakat adat di Asia Tenggara*, Epistema Institute, Jakarta, hal xi mengutip Brian Z. Tamanaha, 2008, “Understanding Legal Pluralism : Past to Present, Local to Global”, *Sydney Law Review*, Volu. 30, hal 378

19 Endri Ismail, 2020, “Pluralisme Huku (Irianto, 2003) (O’Brien, 2001)m Indonesia Bagi Hakim Tata Usaha Negara: Antara Tantangan Dan Peluang”, dalam *Jurnal Hukum Peratun*, Vol. 3 No. 1, hal 21 mengutip hooker 1975

20 Myrna A. Safitri, 2011, *Untuk Apa Pluralisme Hukum? Regulasi, negosiasi dan perlawanan dalam konflik agrarian di Indonesia*, Epistema Institute-HuMa-Forest Peoples Programme, Jakarta, hal 41

21 Zainal Arifin Mochtar & Eddy O.S. Hiariej, 2021, *Dasar - Dasar Ilmu Hukum.*, Red & White Publishing, Jakarta, hal. 364

Namun di sisi lain, Sally Engle Merry menjelaskan bahwa fenomena pluralisme hukum pada hakikatnya berfokus pada berlakunya dua sistem hukum yang hidup secara berdampingan dan berkembang pada satu kehidupan sosial kemasyarakatan, tanpa perlu mempersoalkan apakah pluralisme tersebut kuat atau lemah.²² Dalam kenyataannya di Indonesia, pada awalnya pluralisme hukum hanya dikaitkan ketika ada norma asing yang masuk ke dalam kehidupan suatu masyarakat.²³ Hal ini selaras dengan kajian pluralisme yang memandang penting keberagaman berbagai sistem normatif di luar negara, dimana terdapat hukum negara disatu sisi, dan disisi lainnya yakni hukum lain yang prinsipnya berbeda. Seperti misalnya pluralisme hukum pada penerapan hukum adat di Indonesia pasca penjajahan Belanda, yang mana sampai saat ini Hukum Nasional masih mengadopsi sistem-sistem hukum ‘civil law’ yang merupakan ‘warisan’ dari zaman penjajahan Belanda, namun di sisi lain ada keberadaan hukum adat sebagai nilai-nilai yang diakui dalam masyarakat, yang harus diakui sebagai hukum walaupun kedudukannya di luar Hukum Negara. Namun seiring perkembangan zaman, pluralisme hukum juga dapat berupa hukum yang ditetapkan dan diakui Negara, contohnya seperti pluralisme dalam hukum waris di Indonesia, yang mengakui adanya Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Perdata. Berangkat dari hal tersebut, kemudian dapat dikatakan pendapat Sally Engle Merry sejalan dengan perkembangan hukum saat ini, dimana pluralisme hukum tidak semata-mata harus menegaskan pluralisme lemah maupun kuat, melainkan hanya menerangkan autensitas fenomena hukum yang beroperasi di tataran global,²⁴ berhubung dengan perkembangan situasi sosial-politik suatu tatanan masyarakat dan negara yang semakin kompleks sehingga pluralisme dapat terjadi dalam berbagai bidang hukum.

Persoalan dan kebutuhan akan pluralisme hukum biasanya muncul ketika norma-norma yang sudah ditetapkan dan norma-norma yang ada dalam masyarakat harus berhadapan dan tidak jarang bertentangan dengan norma-norma yang baru, terutama dalam realitas negara-negara bekas jajahan seperti Indonesia. Namun di Indonesia sendiri, pengertian pluralisme hukum tidak tercantum secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan, karena seringkali pluralisme dalam hukum merupakan hukum yang hidup dan berkembang di masyarakat.

Seiring dengan dinamika perkembangan hukum dewasa ini, menjadi semakin sulit untuk merumuskan definisi pluralisme hukum yang sesuai dengan kondisi terkini. Hal ini sejalan dengan pemikiran bahwa hukum merupakan suatu sistem yang terdiri atas komponen-komponen, bagian-bagian, atau kluster yang merupakan sub-sistemnya. Sub-sistem dari hukum inilah yang saling berpengaruh dan bersinggungan dalam membentuk susunan pluralisme hukum. Bagian-bagian dari sistem-sistem hukum yang saling berkaitan ini, menjadi saling berkorelasi, melebur, memberi respons satu sama lain, berkombinasi, dan berkompetisi sepanjang waktu, sehingga hukum yang sebelumnya dapat dengan jelas didefinisikan sebagai hukum adat, hukum agama, atau hukum negara, menjadi berkembang membentuk hukum baru yang tidak dapat diberi label sebagai hukum negara, hukum adat, atau hukum agama sehingga batas antara hukum yang satu dan yang lain menjadi kabur, dan hal ini merupakan proses yang dinamis.²⁵

Konsep pluralisme hukum yang sebelumnya hanya berputar pada hukum adat, hukum agama dan hukum negara berkembang menjadi lebih luas dan lebih abstrak menjadi suatu konsep

22 Salim H.S. & Erlies Septiana Nurbani, 2017, Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi, Rajawali Pers, Jakarta, hal. 97

23 Marcus Colchester & Sophie Chao, 2012, Beragam Jalur Menuju Keadilan: Pluralisme hukum dan hak-hak masyarakat adat di Asia Tenggara, Epistema Intitute, Jakarta, hal xxi

24 Zainal Arifin Mochtar & Eddy O.S. Op. cit., hal. 365

25 Sulistyowati Irianto, 2003, “Sejarah Dan Perkembangan Pemikiran Pluralisme Hukum Dan Konsekuensi Metodologisnya”, dalam Jurnal Hukum dan Pembangunan, Volume 33 no 4, hal 496–497.

dimana adanya hukum yang saling berpengaruh atau saling bersinggungan (interpendensi) dalam berbagai sistem maupun sub-sistem hukum. Hubungan antara penerapan salah satu sumber hukum internasional yang berpengaruh pada sistem hukum dan kebijakan di tingkat nasional merupakan salah satu contohnya.²⁶ Dalam suatu realita dimana berbagai sistem hukum beroperasi secara bersama-sama, sistem-sistem hukum itu cenderung akan saling berkompetisi dan sekaligus saling menyesuaikan dan mengadopsi.²⁷ Begitu pula pada penerapan hukum internasional di Indonesia. Perbedaan pandangan para ahli dan pelaksana hukum mengenai penerapan hukum internasional di Indonesia tak jarang menyebabkan terjadinya ketidakpastian dan tumpang tindih terhadap suatu gejala dan norma hukum. Padahal sejatinya, pluralisme hukum dibutuhkan dalam kaitannya membuka opsi untuk menemukan keadilan pada lebih dari satu hukum.²⁸ Oleh karena itu, dalam pembahasan selanjutnya akan di elaborasikan bagaimana fenomena pluralisme hukum dalam penerapan hukum internasional di Indonesia dan korelasinya bagi perkembangan hukum nasional.

2. Penerapan Hukum Internasional di Indonesia dalam Kacamata Pluralisme Hukum : Korelasi Antara Hukum Internasional dan Hukum Nasional

Pluralisme budaya, politik, dan hukum pada dasarnya sudah lama terjadi di masyarakat Asia Tenggara, khususnya karena masyarakatnya memiliki beragam adat dan kebiasaan yang kuat. Seringkali pluralisme hukum di Indonesia hanya dikaitkan dengan permasalahan ketentuan-ketentuan tradisional dan hukum umum seperti konflik antara hukum adat dan hukum nasional; ketentuan-ketentuan dalam hukum perdata, penyelesaian sengketa agraria dan gejala yang menekankan pertentangan antara hukum masyarakat dan hukum negara, misalnya dalam ranah hukum perdata, jalan pluralisme dapat mewedahi kepentingan kelompok masyarakat adat dan para pendampingnya dalam melindungi hak-hak mereka.²⁹ Apabila ditilik kembali dari pengertian para ahli dan studi-studi hukum lainnya, pluralisme hukum pula menjadi kajian perkembangan hukum dalam masyarakat modern, yang pada hakikatnya membahas hubungan berbagai sistem hukum dan konsekuensinya terhadap integrasi antara sistem-sistem hukum tersebut.³⁰ Mengkaji gejala pluralisme hukum dalam penerapan hukum internasional tidak dapat terlepas dari hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional di Indonesia. Pada dasarnya hal ini masih menimbulkan perdebatan apakah hukum internasional dan hukum nasional merupakan satu kesatuan hukum atau sebaliknya, sehingga hal ini pula menjadi wujud dari pluralisme dalam penerapan hukum internasional di Indonesia.

Dalam kaitannya dengan hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional adalah satu kesatuan maupun sebaliknya, terdapat dua teori yang tidak dapat terlepas dari pembahasan ini. Teori yang pertama yakni monisme dengan doktrin inkorporasinya. Pandangan ini memahami Hukum Internasional (HI) dan Hukum Nasional (HN) sebagai dua kesatuan dalam satu sistem hukum yang lebih luas yakni hukum pada umumnya.³¹ Sejalan dengan hal tersebut, doktrin inkorporasi yang merupakan produk pemikiran dari Monisme, memandang hukum internasional berlaku secara langsung (terinkorporasi) pula di lingkup hukum nasional tanpa disertai peralihan terlebih dahulu ke dalam sistem hukum nasional. Hal tersebut karena

26 Ibid, hal 495

27 Ibid, hal 496-497

28 Myrna A. Safitri, 2011, Untuk Apa Pluralisme Hukum? Regulasi, negosiasi dan perlawanan dalam konflik agrarian di Indonesia, Epistema Institute-HuMa-Forest Peoples Programme, Jakarta, hal 13

29 Marcus Colchester & Sophie Chao, 2012, Beragam Jalur Menuju Keadilan: Pluralisme hukum dan hak-hak masyarakat adat di Asia Tenggara, Epistema Intitute, Jakarta, hal ix

30 Ibid, hal xii

31 Sefriani, 2017, Hukum Internasional Suatu Pengantar, Rajawali Pers, Jakarta, hal 76

monisme menganggap keduanya terletak dalam 1 sistem hukum yang sama dan setaraf.³² Sehingga kedaulatan negara tidak melebihi batas-batas internasional.

Pandangan kedua adalah teori dualisme dengan doktrin transformasi, dimana dualisme memandang hukum nasional dan hukum internasional merupakan dua sistem hukum yang berbeda secara mendasar, mulai dari subjeknya, sumber hukumnya dan karakternya. Terdapat dua prinsip mendasar yang menjadi pembeda antara hukum internasional dan hukum nasional, yakni dimana hukum nasional berdasar pada aturan negara yang harus di patuhi, sementara itu hukum internasional berdasar pada asas *pacta sunt servanda* dimana perjanjian antar negara harus dipatuhi/dihormati.³³ Sehingga produk pemikiran dari teori dualisme ini, yakni doktrin transformasi mengemukakan bahwa hukum internasional tidak akan berlaku di lingkup hukum nasional sampai dengan adanya tranformasi dan pengimplementasian terlebih dahulu ke dalam hukum dan perundang-undangan nasional.³⁴

Lalu kembali pada pembahasan awal, bagaimana Indonesia memandang hal ini? Pada dasarnya dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea ke 4, Indonesia menyatakan partisipasinya secara aktif dalam melaksanakan ketertiban dunia, sehingga dalam hal ini Indonesia secara langsung menjadi bagian dari masyarakat internasional yang menerima, menghormati dan turut serta menjalankan hukum internasional dalam mengatur ketertiban masyarakat Internasional. Kemudian lebih jauh mengenai penerapannya, dalam Pasal 11 UUD 1945 menyatakan bahwa “Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan Undang-Undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.” Melalui analisa pasal tersebut, dalam hal pembuatan perjanjian internasional yang memerlukan persetujuan DPR, hal ini mengindikasikan adanya pandangan dualisme, namun di satu sisi pasal tersebut juga mengindikasikan pandangan monosme dalam hal perjanjian internasional dapat mengharuskan perubahan Undang-Undang.³⁵ Apabila dilihat dari peraturan perundang-undangan di Indonesia tepatnya dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional dijabarkan bahwa perjanjian Internasional yang menyangkut masalah politik, perdamaian, pertahanan dan kemanan negara; perubahan maupun penetapan batas wilayah NKRI; kedaulatan negara; hak asasi manusia dan lingkungan hidup; pembentukan kaidah hukum baru; serta pinjaman atau hibah luar negeri, memerlukan persetujuan DPR untuk pengesahannya ke dalam HN mengingat pengesahannya harus dalam bentuk Undang-Undang.³⁶ Di luar materi tersebut pengesahan suatu perjanjian internasional cukup dengan keputusan presiden. Dengan demikian untuk perjanjian internasional yang mensyaratkan pengesahan tetapi materinya bersifat prosedural dan perlu waktu singkat untuk penerapannya seperti kerja sama bidang IPTEK, ekonomi, teknik, perdagangan, kebudayaan, pelayaran niaga, penghindaran pajak ganda, dan lain-lain tidak memerlukan persetujuan DPR dalam pengesahannya.

Meskipun dengan adanya Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang perjanjian internasional, namun dalam praktik penerapan hukum internasional di Indonesia masih belum sepenuhnya menggambarkan Indonesia menganut monisme atau dualisme. Bagaimana penempatan Hukum Internasional kedalam Hukum Nasional Indonesia tidaklah dapat didefinisikan secara sederhana karena konstitusi Indonesia silent terhadap penerapan hukum

32 Ibid, hal 80

33 O’Brien, 2001, *International Law*, Cavendish Publishing Limited, London, hal. 109

34 Ibid, hal 113

35 Pasal 11 Undang-Undang dasar 1945

36 Pasal 10 Undang – Undang Nomor 24 tahun 2000

internasional secara keseluruhan apakah menganut teori monisme atau dualisme.³⁷ Di sisi lain, hal ini pula dapat diartikan dengan pemberian ruang interpretasi bagi penegak dan pelaku hukum dalam mencari menyelesaikan suatu permasalahan dengan seadil-adilnya, termasuk dengan menyediakan ruang bagi pluralisme.

Konsep pluralisme hukum tidak hanya digunakan saat pembuatan hukum, tetapi juga penegakan hukum (*law enforcement*).³⁸ Fenomena pluralisme hukum, khususnya dalam era globalisasi, dapat diamati dengan metode observasi terhadap para aktor yang mobilitasnya tinggi; para penegak dan pelaku hukum misalnya.³⁹ Oleh karena itu, dalam hal ini aktor yang dikaji adalah penegak dan pelaku hukum yang secara langsung terlibat dalam penerapan kebijakan hukum internasional itu sendiri, yakni lembaga kekuasaan kehakiman.

Melalui Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim diberikan ruang dalam melakukan *judicial activism* dengan interpretasi dan penemuan-penemuan hukum atas nama keadilan.⁴⁰ Penyelesaian perkara di ranah pengadilan oleh hakim yang tidak hanya monoton atau terpaku pada satu penyelesaian, dengan hadirnya beragam pilihan hukum, metode interpretasi dan penemuan oleh hakim yang sesuai dan relevan dalam penyelesaian perkara pada dasarnya pula mewujudkan secara nyata fenomena pluralisme hukum dalam tatanan hukum Indonesia.⁴¹

Dalam kaitannya dengan pluralisme penerapan hukum internasional, pada praktiknya, aparat penegak hukum di Indonesia tidak jarang menginterpretasikan penyelesaian yang bervariasi, pada suatu permasalahan menggunakan teori monoisme dengan doktrin inkorporasi, dan dalam hal lain menggunakan teori dualisme dengan doktrin transformasi. Hal ini dapat disimpulkan dengan memperhatikan beberapa kasus dimana hakim menggunakan asas *rechtsvinding* dalam menerapkan doktrin inkorporasi sebagai penyelesaian maupun dalam rangka menanggulangi kekosongan hukum.⁴²

Dalam mengadili perkara pidana HAM oleh mantan Wakil Panglima Pasukan Pejuang Integrasi Timor Timor, Eurico Guterres, Mahkamah Agung (MA) menggunakan doktrin inkorporasi yang merupakan konsekuensi logis dari teori monoisme, dimana hakim secara langsung mengacu pada perjanjian internasional, dalam hal ini Statuta Roma.⁴³ Hal serupa juga terjadi pada putusan Mahkamah Konstitusi Indonesia Nomor 2-3/PUU-V/2007 terkait pengujian konstitusionalitas pidana mati dalam Undang-Undang nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Pada putusan tersebut hakim merujuk perjanjian-perjanjian hak asasi manusia internasional sebagai dasar pertimbangan putusan, terlepas dari perjanjian tersebut tidak diratifikasi, yakni Statuta Roma 1998.⁴⁴ Adapun alasan perjanjian internasional ini belum diratifikasi karena berbenturan dengan norma nasional.⁴⁵ Dalam kasus lain pula, yakni kasus perbuatan melawan hukum dalam longsor Gunung Mandalawangi Garut, Mahkamah

37 Sefriani, Op. Cit, hal 84

38 Endri Ismail, 2020, "Pluralisme Hukum Indonesia Bagi Hakim Tata Usaha Negara: Antara Tantangan Dan Peluang", dalam *Jurnal Hukum Peratun*, Vol. 3 No. 1, hal 26

39 Sartika Intaning Pradhani, 2021, "Pendekatan Pluralisme Hukum dalam Studi Hukum Adat: Interaksi Hukum Adat dengan Hukum Nasional dan Internasional", dalam *Undang: Jurnal Hukum*, Volume 4 Nomor 1, hal 85 ; mengutip Franz von Benda-Beckmann, Keeben von Benda-Beckmann, dan Anne Griffiths, 2005, "Mobile People, Mobile Law: An Introduction", Ashgate Publishing Company, Burlington, hlm. 1-4.

40 Pasal 5 Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009

41 Endri Ismail, loc.cit

42 Kama Sukarno, 2016, "Penerapan Perjanjian Internasional di pengadilan Nasional Indonesia : Studi terhadap Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi", dalam *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 3 Nomor 3, hal 559

43 Damos Dumoli Agusman, 2010, *Hukum Perjanjian Internasional : Kajian Teori dan Praktik*, PT Refika Aditama, Bandung, hal. 108

44 Sefriani, 2017, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, hal, 85

45 Wakhid Aprizal Maruf, 2017, "Kebijakan Indonesia belum meratifikasi Statuta Roma 1998", dalam *Journal of International relations*, Volume 3 Nomor 2, hal 84

Agung mengemukakan bahwa hukum internasional yang berstatus sebagai *jus cogens* dapat diterapkan langsung dalam hukum nasional Indonesia. Hakim mahkamah Agung merujuk pada *precautionary principle* (prinsip kehati-kehatian) yang terdapat dalam United Nation Conference on Environment and Development Rio de Janeiro 1992. Namun pada saat putusan tersebut dikeluarkan Indonesia belum memiliki peraturan yang memuat tentang prinsip kehati-hatian. Adapun hukum positif di Indonesia yang memuat tentang prinsip tersebut baru ada pada tahun 2009 yakni, dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).⁴⁶

Begitu pula dengan Putusan Mahkamah Konstitusi pada tahun 2004 terkait dengan Permohonan Uji Materi Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, dimana hakim merujuk pada *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* 1996 yang pada saat itu belum ditanda tangani dan diratifikasi oleh Indonesia (Peratifikasian pada tahun 2006).⁴⁷

Peristiwa lain yang menunjukkan Indonesia menerapkan teori monisme terdapat pula dalam hal pengakuan imunitas kepala negara asing yang berasal dari kebiasaan internasional yang telah dihormati sejak dahulu dan sampai saat ini, terlepas dari fakta bahwa Indonesia tidak memiliki peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal ini. Begitu pula dengan perlindungan terhadap imunitas diplomat dan perwakilan negara asing, Indonesia dalam praktiknya telah lama mengakui dan menghormati norma tersebut bahkan jauh sebelum peratifikasian Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik dan Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1982.

Melalui penjabaran tersebut pada dasarnya sudah dapat dijelaskan bahwa hukum internasional dapat pula berlaku secara langsung atau terinkorporasi menjadi bagian dari hukum nasional, terlepas dari belum adanya ketentuan yang secara jelas menyatakan hal tersebut. Namun, disamping klaim itu pula terdapat argumentasi lain yang menunjukkan bahwa hukum internasional harus ditransformasikan terlebih dahulu kedalam peraturan perundang-undangan nasional agar dapat berlaku pada lingkup nasional. Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, hukum internasional tidak terletak dalam hierarki yang tercantum pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Hal ini secara implisit berarti bahwa ketentuan Internasional harus ditransformasikan terlebih dahulu kedalam peraturan perundang-undangan di Indonesia sehingga dapat memiliki kedudukan dalam hukum nasional.⁴⁸ Salah satu contohnya adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pengesahan Protocol To Implement The Seventh Package Of Commitments On Financial Services Under The Asean Framework Agreement On Services yang telah di tanda tangani Indonesia pada 2013.

Dualisme tersebut dapat terlihat lebih kontras pula pada pengesahan United Nation Convention on the Law Of the Sea pada tahun 1982. Hukum Internasional yang diratifikasi dengan Undang-Undang nomor 17 Tahun 1985 ini diuraikan dalam beragam peraturan-peraturan pelaksana yang memuat norma-norma dan ketentuan yang terdapat dalam konvensi tersebut sehingga dapat sepenuhnya berlaku. Hal sedemikian juga terjadi pada pengesahan Uruguay Round 1994 yang diratifikasi Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. Perjanjian Internasional tentang pembentukan WTO ini dielaborasi dalam beragam peraturan pelaksana yang mengangkat ketentuan-ketentuan dan prinsip-prinsip WTO seperti Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang tentang merk, Undang-Undang tentang paten,

46 Sefriani, loc. cit.

47 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 065/PUU-II/2004

48 Lihat pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012

dan sebagainya.⁴⁹ Begitu pula dengan prinsip harmonisasi standar produk dalam Asean Framework Agreement for the Integration of Priority Sectors yang telah diratifikasi dengan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2009 yang kemudian dituangkan kembali dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan. Aliran dualisme pada aktor penegak hukum pula terlihat jelas dalam pandangan beberapa hakim yang tidak menjalankan Keppres 58 Tahun 1981 yang merupakan ratifikasi atas New York Convention terkait Pelaksanaan Arbitrase Asing. Menurut hakim-hakim tersebut dalam menerapkan hukum internasional ke dalam hukum nasional harus dengan peraturan pelaksana tidak hanya dengan undang-undang ratifikasi.⁵⁰

Pada tahun 2010, Mahkamah Konstitusi memutuskan permohonan Judicial Review terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan Anak, dimana pemohon menggunakan perjanjian-perjanjian internasional sebagai rujukan, namun hakim menyatakan bahwa instrument tersebut hanya berkapasitas sebagai alat pertimbangan, namun tidak berkapasitas menentukan batas umur secara konstitusional.⁵¹ Begitu pula pada putusan Mahkamah Konstitusi terkait Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang pencegahan penyalahgunaan dan penodaan agama, yang menunjukkan dualisme. Dalam putusan tersebut hakim mengemukakan bahwa negara Indonesia menghormati berbagai instrument hukum internasional termasuk yang terkait dengan hak asasi manusia dengan berdasar pada falsafah dan konstitusi negara.⁵² Berbagai Putusan Mahkamah Konstitusi yang memasukan hukum internasional pada umumnya bertujuan untuk menunjukkan partisipasi Indonesia terhadap ketertiban dunia melalui perkembangan hukum internasional, Tetapi, hal tersebut tidak menggaruskan konstitusionalitas ataupun inkonstitusionalitas suatu ihwal, melainkan sebagai rujukan dalam merumuskan ratio decidendi yang komprehensif untuk menunjang Mahkamah Konstitusi membangun interpretasi konstitusi dalam kejadian-kejadian konkret.⁵³

Melalui elaborasi dalam praktik-praktik penerapan hukum internasional tersebut, dapat diperhatikan bahwa pada realitanya Indonesia tidak hanya menganut monisme tetapi juga dualisme.⁵⁴ Dapat dikatakan bahwa Indonesia menganut doktrin gabungan, dimana penerapan aliran monisme dengan doktrin inkorporasi menyangkut hal keterikatan negara sebagai subjek hukum internasional secara eksternal, dan dualisme dengan doktrin transformasi untuk perjanjian internasional yang menciptakan hak dan kewajiban bagi seluruh rakyat.⁵⁵ Berangkat dari hal tersebut, teori pluralisme hukum kemudian menjadi landasan dari keberadaan gejala-gejala yang hadir tersebut sebagai upaya suatu komponen dalam masyarakat untuk mencapai tujuannya.⁵⁶ Komponen masyarakat dalam hal ini juga adalah aktor penegak hukum dengan tujuan baik kepastian hukum maupun keadilan dan kemanfaatan.

D. KESIMPULAN

Realita dari adanya beragam konsepsi hukum dalam praktik penerapan hukum internasional dalam penjabaran-penjabaran tersebut sepatutnya merupakan akibat dari peristiwa hukum

49 Sefriani, Op. cit, hal 88

50 Ibid

51 Kama Sukarno, 2016, "Penerapan Perjanjian Internasional di pengadilan Nasional Indonesia : Studi terhadap Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi", dalam *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 3 Nomor 3, 591

52 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PUU-VII/2009

53 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2017, MK Mempertimbangkan Perkembangan Hukum Internasional, from : <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=14073> (diakses 6 Desember 2022)

54 Sefriani, loc. cit

55 Ibid

56 Ikhsan Alfarisi, 2018, "Multikulturalisme Dan Diskursus Atas Moralitas Dalam Logika Pluralisme Hukum", dalam *Nurani Hukum*, Volume 1 Nomor 1, hal 2

yang semakin kompleks seiring dengan perkembangan hukum dan masyarakat. Kedua aliran, pandangan, dan konsep tersebut pada praktiknya berjalan berdampingan, selalu ada walaupun keduanya saling berbenturan. Maka dari itu, Pluralisme hukum disini hadir sebagai legitimasi bagi berlakunya kedua konsepsi tersebut dalam satu komponen hukum, sehingga melalui pluralisme hukum dapat dikatakan bahwa Indonesia menganut doktrin gabungan. Namun, kemudian hal yang perlu digaris bawahi kemudian adalah konsekuensi dari pluralisme itu sendiri. Pada satu pandangan, fenomena ini menjadi tantangan karena bertolak belakang dengan kehendak kepastian hukum. Namun, pada sisi lainnya, peristiwa ini justru dapat menjadi jalan dalam mengakomodasi bermacam peluang dalam mencapai kehendak keadilan serta kemanfaatan dan dalam kasus lainnya, hal ini dapat menjadi jalan dalam penemuan hukum maupun mengisi kekosongan hukum pada hukum nasional. Dalam hal inilah peran aktor penegak hukum menjadi sangat krusial terutama dalam mempertimbangkan tindakan yang diambil atas peristiwa konkrit yang terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan . (1990). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.
- Gijssels, J. (1982). *Wat is Rechtsteorie*. Atwerpen: Kluwer Rechtswetenschappen.
- H.S., S., & Nurbani, E. S. (2017). *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hall, J. (1958). *General Principles of Criminal Law, Second Edition, The Bobbs-Merril. Inc. A Subsidiary of Howard W. Sams & Co*. New York: Indianapolis.
- Ibrahim, J. (2006). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Publishing.
- Irianto, S. (2003). Sejarah dan Perkembangan Pemikiran Pluralisme Hukum dan Konsekuensi Metodologinya. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 33(4).
- Marzuki, P. M. (2008). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- O'Brien. (2001). *International Law*. London: Cavendish Publishing Limited.
- Safitri, M. A. (2011). *Untuk Apa Pluralisme Hukum? Regulasi, negosiasi, dan perlawanan dalam konflik Agraria di Indonesia*. Jakarta: Epistema Institue, HuMA, Forest People Programme.

Jurnal

- Alfarisi, I. (2018). Multikulturalisme Dan Diskursus Atas Moralitas Dalam Logika Pluralisme Hukum. *Nurani Hukum*, 1(1).
- Irianto, S. (2003). Sejarah dan Perkembangan Pemikiran Pluralisme Hukum dan Konsekuensi Metodologinya. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 33(4).
- Ismail, E. (2020). Pluralisme Hukum Indonesia Bagi Hakim Tata Usaha Negara: Antara Tantangan Dan Peluang. *Jurnal Hukum Peratun*, 3(1).
- Maruf, W. A. (2017). Kebijakan Indonesia belum meratifikasi Statuta Roma 1998. *Journal of International relation*, 3(2).

Merry, S. E. (1988). Legal Pluralism. *Law & Society Review*, 22(5).

O'Brien. (2001). *International Law*. London: Cavendish Publishing Limited.

Pradhani, S. I. (2021). Pendekatan Pluralisme Hukum dalam Studi Hukum Adat: Interaksi Hukum Adat dengan Hukum Nasional dan Internasional. *Undang : Jurnal Hukum*, 2021.

Sukarno, K. (2016). Penerapan Perjanjian Internasional di pengadilan Nasional Indonesia : Studi terhadap Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi. *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*, 3(3).

Internet

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2017). *MK Mempertimbangkan Perkembangan Hukum Internasional*, from : <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=14073> (diakses 6 Desember 2022)

Peraturan PerUndang-Undangan

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang - Undang Nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional

Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Putusan

Putusan Mahkamah Konstitusi Pengujian Materi Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, 065/PUU-II/2004

Putusan Mahkamah Konstitusi Pengujian Materi Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan Penodaan Agama, 140/PUU-VII/2009

Putusan Mahkamah Konstitusi Indonesia Nomor 2-3/PUU-V/2007